

## KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLO GIBANDUNG

Nomor: 008/SK/K01-MWA/2004

#### **TENTANG**

## TATA TERTIB PROSES PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005-2010

### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. Rapat Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 6 November 2004.

b. Bahwa untuk melakukan pemilihan Rektor perlu ditetapkan Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2005-2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
  - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
  - 7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat No. 401/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat periode 2004-2006.
  - 8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 006/SK/K01-MWA/2004 Tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2005 2010.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA: Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2005-2010 sebagaimanatersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 12 November 2004

MAJELIS WALI AMANAT Ketua,

H.S. Dillon

# Tembusan:

- 1. Anggota MWA
- 2. Ketua Senat Akademik
- Ketua Majelis Guru Besar.
  Pjs. Rektor